

AKAD NIKAH SEBAGAI SUMBER HAK MILIK SUAMI ISTERI

Syarif Zubaidah *

المخلص

إن الآثار المترتبة على عقد الزواج من عمل الشارع لأنه شرع من الشرائع القديمة حفظا للعدل وصونا للمعاملات في العقود عن النزاع وحفظا للحياة الزوجية من أن تتعرض لعوامل الفساد بما يشترطه العاقدان من شروط قد تكون منافية لمقاصد الشارع في الزواج وهي ثلاثة حفظ النسل وإخراج الماء الذي يضر احتباسه ونيل اللذة. وليس كل عقد الزواج مستحقا بما يترتب من الحقوق الزوجية مادية كانت أو غير مادية إلا إذا كان العقد صحيحا مستوفيا للشروط، إما أن تكون شروط الصحة والنفذ واللزوم. فليس المراد بالملك المملك الحقيقي لأن المملك الحقيقي معناه يفيد ملك الذات في حق الاستمتاع، وليس كذلك في الزواج لأنه عبارة عن عقد يفيد اختصاص الرجل في ملك الانتفاع بوضع المرأة وسائر أجزاء بدنها دون سواه. إن عقد الزواج الذي وضعه الشارع ليرتب عليه ملك الانتفاع بوضع الزوجة وسائر بدنها من حيث لتلذذ.

A. Pendahuluan

Akad nikah termasuk jenis transaksi yang berbeda dengan transaksi-transaksi lainnya, seperti akad jual beli, sewa menyewa, gadai, hibah dan lain sebagainya, Perbedaan itu dapat dilihat dari segi tujuannya yang hanya berakibat memberikan hak *milk al-intifā*, yaitu suatu hak yang dimiliki oleh suami untuk mengambil manfaat dari kelamin isterinya dan seluruh anggota badannya. Pemilik hak dalam hal ini suami, hanya berhak mengambil manfaat, berupa kenikmatan

*Penulis adalah dosen tetap dan Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta

dan hanya terbatas untuk dirinya sendiri, karena orang lain haram hukumnya untuk bergabung merasakan kenikmatan tersebut. Sedangkan akad jual beli, sewa menyewa, hibah dan lain sebagainya merupakan transaksi yang mengakibatkan si pemilik suatu benda dapat memakai, menjual, meminjamkan dan memberikan atau mewariskannya kepada orang lain.

Dalam konsep fiqh, hak milik dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. *Milk al-Raqabah*, yaitu milik terhadap suatu benda secara keseluruhan, sehingga menjadi pemilik suatu benda secara keseluruhan yang diperoleh dengan cara membeli atau warisan. Dalam hal ini pemilik suatu benda diperbolehkan menjual, memberikan, mewariskan dan meminjamkan kepada orang lain.¹
2. *Milk al-Manfa'ah*, yaitu milik terhadap suatu benda dengan cara akad, seperti menyewa dan meminjam serta wasiat dan waqaf, sekaligus pemilik mempunyai hak untuk memakai atau mengambil manfaatnya dengan segala akibatnya, seperti menjual, menyewakan dan meminjamkannya kepada orang lain.²
3. *Milk al-Intifā*, yaitu hak milik terhadap suatu benda dengan cara akad, sehingga si pemilik mempunyai hak untuk mengambil manfaat dari suatu benda tertentu hanya untuk diri sendiri. Dengan kata lain si pemilik hak tidak diperbolehkan menjual, menyewakan, dan meminjamkan kepada orang lain.³

Dari ketiga macam milik tersebut di atas, hanya yang ketiga yang dibahas dalam artikel ini, yaitu *milk al-Intifā*. Adapun dua faktor yang berpengaruh terhadap status kepemilikan suami isteri adalah:

1. Faktor akad dari segi tujuannya.
2. Faktor syarat yang meliputi:
 - a. Syarat sihhah
 - b. Syarat nafāz
 - c. Syarat luzūm

Selain itu penulis juga membahas tentang hak yang dimiliki suami dan isteri sehubungan dengan *Milk al-Intifa*.

Setelah masing-masing dua faktor tersebut di atas dibicarakan maka berikut akan penulis uraikan tentang bagaimana pengaruhnya dan apa hak yang dimiliki masing-masing suami isteri.

¹Abdur Razzaq al-Sanhuri. 1954. *Masādir al-Hak fi al-Fiqh al-Islāmi* (Beirūt: Dār al-Fikri), hlm. 33.

²*Ibid.*, hlm.32

³Abdur Rahman al-Jaziri, tt., *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-arba'ah*, (Mesir: Dar al-Hadis), jilid II, hlm. 8-9.

B. Pengertian Akad Nikah

Pengertian nikah dapat dipahami dari dua sisi:

1. Ma'na al-Lugawi, yang berarti kumpul sebagai mana dikatakan:

تناكحت الأشجار إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض

Artinya: Pohon itu condong dan berkumpul sebagian dengan sebagian lainnya.⁴

Dari definisi ini dapat dipahami bahwa nikah adalah bertemunya atau berkumpulnya seorang laki-laki dengan perempuan yang semula masing-masing antara laki-laki dan perempuan tersebut terpisah kemudian dengan akad nikah berkumpul menjadi satu.

2. Ma'na al-Syar'i, dalam hal ini ada tiga macam, pengertian:

- a. Menurut ulama Hanafi:

Nikah pada hakekatnya *waḥa'* (sex) dan majaznya *al-Aqdu* yang berarti akad.

- b. Menurut ulama Syafi'i dan Maliki:

Nikah pada hakekatnya akad dan majaznya *waḥa'* kebalikan pengertian pertama.

- c. Menurut Abi al-Qāsim dan Yahya dari kalangan ulama Hanafi, nikah adalah bersekutu antara *akad* dan *wata'*, kadangkala dipakai istilah akad kadangkala dipakai istilah *wata'*, karena Al-Qur'an dan Al-Hadis memakai kedua-duanya.⁵

Kedua pemakaian ma'na tersebut, masing-masing diberikan contoh sebagai berikut:

1. Pemakaian ma'na akad seperti disebutkan Al-Nur (24): 32.

قال الله تعالى: وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم أن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم.

Artinya: Dan kawinkanlah orang-rang yang sendirian, di antara kamu dan orang-orang yang layak dari hambamu. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.⁶

Ayat tersebut, menurut sebagian ulama ditujukan kepada para wali untuk menikahkan anak yang berada di bawah perwaliannya berarti mengakadkan nikah. Menurut sebagian ulama lain, menyatakan bahwa ayat tersebut ditujukan kepada para calon suami, tetapi menurut *Al-Qurtubi*, khitab ditujukan kepada para wali yang berarti mengakadkan nikah terhadap anak yang berada

⁴*Ibid*, hlm. 7.

⁵Muhammad Asyaf. 1985. *al-Ahkām al-Fiqhiyah* (Beirut: Dār Ihyā al-Ulum) jilid II, hlm. 293.

⁶Departemen Agama RI. 1411 H., *al-Quran dan Terjemahnya*, (Saudi Arabia: Khadimu al-Haramain), hlm. 549.

Syarif Zubaidah: Akad Nikah sebagai Sumber Hak Milik ...

di bawah perwaliannya.⁷

2. Pemakaian ma'na *wata'* dan *akad* seperti disebutkan dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 230.

قال تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.

Artinya: Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami lain.⁸

Kata "kawin" atau nikah dalam ayat tersebut di atas dimaknai dengan *wata'*, hal ini sesuai dengan pernyataan Muhammad Ali As-Sabuni di dalam tafsirnya:

قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره أي أنه إذا طلق الرجل امرأته طليقة ثالثة بعد ما أرسل عليها الطلاق مرتين فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره أي يطأها زوج آخر في نكاح صحيح.

Artinya: Jika seorang laki-laki mentalak isterinya dengan talak ketiga setelah ia melepaskan talak kedua maka sesungguhnya perempuan itu haram baginya sebelum ia kawin dengan laki-laki lain, artinya nikah dengan laki-laki lain itu belum menghalalkan laki-laki pertama (yang mentalaknya) sebelum laki-laki yang menikahi perempuan itu menyeturubuhinya dalam perkawinan yang sah.⁹

Tafsir ayat tersebut, sejalan dengan makna hadis sebagai berikut:

عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني. فأبى طلاقى فترجعت عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدية الثوب فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا! حتى تذوقني عسيلته ويزوق عسيلتك. رواه البخاري

Artinya: Dari Aisyah Ra, katanya telah datang seorang perempuan (isteri) Rifa'ah kepada Nabi SAW. Katanya saya ini dulu isteri Rifa'ah kemudian dia mentalak ba'in kepadaku, lalu aku kawin dengan Abd Rahman Ibn Zubair, tetapi kepunyaannya (lemah syahwat) maka Rasulullah tanya apakah kamu akan kembali kepada Rifa'ah? Tidak! sebelum kamu merasakan madunya dan dia merasakan madumu.¹⁰

3. Ma'na al-Istilah

Pengertian nikah dari segi makna istilah dapat diuraikan menurut beberapa pendapat ulama:

- a. Menurut Ulama Hanafi

... بأنه عقد يفيد ملك المتعة قصدا

Artinya: ... bahwa nikah adalah akad yang berguna memberikan hak milik bersenang-senang (kepada suami) sesuai tujuan.¹¹

⁷Muhammad Ali al-Sabuni, tt., *Rawa'i al-Bayān Tafsīr ayat al-Ahkām*, (Beirut: Dār al-Fikr), Jilid I, hlm. 184.

⁸Departemen Agama RI, 1411 H., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Saudi Arabia: Khadimu al-Haramain), hlm. 55.

⁹Muhammad Ali al-Sabūni, hlm. 207-208.

¹⁰Abi Abdillāh ibn Muhammad ibn Isma'īl, tt, *Matan Al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikri), jilid III, hlm. 270.

¹¹Abdur Rahman. *Op. cit.* H.8.

Syarif Zubaidah: Akad Nikah sebagai Sumber Hak Milik ...

b. Menurut Ulama Syafi'i

... أنه عقد يتضمن ملك وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو معناهما

Artinya: ... nikah adalah akad yang mengandung pemberian hak milik *wata'* (sex) dengan memakai kata yang berasal dari kata *inkah*, *tazwij* dan kata lain yang semakna dengan kedua kata tersebut.¹²

c. Menurut Ulama Maliki:

... بأنه عقد على مجرد متعة التلذذ بأدمية غير عالم عاقده حرمتها.

Artinya: ... nikah adalah akad yang semata-mata bertujuan untuk memberikan hak milik bersenang-senang dengan perempuan tanpa harus mengetahui keharamannya bagi si yang menikahnya.¹³

C. Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Status Kepemilikan Suami Isteri

Terdapat dua hal sekurang-kurangnya yang dapat mempengaruhi status kepemilikan suami isteri, yaitu:

1. Faktor akad

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa menurut Ulama Hanafi nikah adalah akad yang memberikan hak milik untuk bersenang-senang dengan perempuan sesuai tujuannya, atau menurut ulama Syafi'i nikah adalah akad yang mengandung pemberian hak milik *wata* (sex) dengan memakai kata *inkāh*, *tazwīj* atau kata lain yang semakna dengan kedua kata tersebut.¹⁵

Menurut Muhammad Al-Khatib Al-Syarbaini, ada tiga tujuan akad nikah, sebagai mana dikatakan:

مقاصد النكاح ثلاثة حفظ النسل وإخراج الماء الذي يضر احتباسه ونيل اللذة.

Artinya: Tujuan nikah itu ada tiga, yaitu memelihara keturunan, mengeluarkan air sperma yang jika ditahan akan membahayakan dan memperoleh kelezatan.¹⁴

Dari pengertian tersebut, terdapat kata "hak milik" yang dipunyai oleh suami untuk menikmati kelezatan kelamin isteri dan seluruh badannya.¹⁵

Pengertian "hak milik" yang dimaksud adalah *milk al-intifa'*, yang berarti hak untuk memiliki sesuatu yang dipunyai isteri (kelamin) dan seluruh badannya, sehingga si pemilik (suami) hanya berhak mengambil manfaatnya terbatas untuk dirinya sendiri. Pemilik dalam hal ini tidak diperbolehkan menyewakan, meminjamkan atau memberikan kepada orang lain.

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.* hlm. 8-8.

¹⁴Muhammad Al-Khatib Al-Syarbaini. 1994. *Mugni Al-Muhtaj* (Beirūt: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), jilid II, hlm. 20.

¹⁵Muhammad Asyaf, *op.cit.*, hlm. 293.

Syarif Zubaidah: Akad Nikah sebagai Sumber Hak Milik ...

Abdur-Rahman Al-Jaziri menjelaskan tentang pengertian hak milik sebagai berikut:

"ومعنى المتعة" اختصاص الرجل ببضع المرأة وسائر بدنها من حيث التلذذ، فليس المراد بالملك الملك الحقيقي قال بعضهم إنه يفيد ملك الذات في حق الاستمتاع ومعناه أنه يفيد الاختصاص بالبضع يستمتع به وقال بعضهم إنه يفيد ملك الانتفاع بالبضع

Artinya: "*Arti mut'ah*" yang dimaksud adalah merupakan kekhususan bagi seorang suami untuk menikmati kemaluan isterinya dan seluruh badannya, maka hak milik yang dimaksud di sini bukanlah hak milik hakiki. Menurut sebagian ulama memang akad nikah itu memberikan hak untuk memiliki zat dalam hal bersenang-senang, tetapi yang dimaksud bahwa akad nikah itu hanya memberikan hak monopoli kepada suami untuk bersenang-senang dengan kemaluan isteri dan seluruh anggota badannya.¹⁶

Muhammad Amin di dalam bukunya *Tanwīr al-Qulub*, menyatakan bahwa yang dimaksud hak milik dalam masalah nikah adalah *milk al-intifā'*, yang berarti hak milik suami untuk bersenang-senang dengan kelamin dan seluruh anggota badan isterinya.¹⁷

Ulama Syafi'i dalam memberikan uraian tentang definisi nikah menjelaskan bahwa akad nikah berakibat memberikan hak *milk al-intifa* kepada suami untuk mengambil manfaat berupa kelezatan.¹⁸

Dengan demikian yang dimaksud hak milik, bukanlah hak milik hakiki atau hak milik mutlak yang berarti si pemilik dapat menyewakan, meminjamkan, memberikan kepada orang lain. Dalam kata lain akad nikah tidak memberikan hak *milk Al-Raqabah* dan tidak pula memberikan hak *milk Al-Manfaat*, sehingga kedua milik ini memberikan hak sepenuhnya kepada si pemilik untuk mengambil manfaat dari benda yang dimilikinya untuk menjual, menyewakan, menggadaikan dan memberikan kepada orang lain.

2. Faktor Syarat

Syarat adalah sesuatu yang harus ada untuk adanya hukum, tanpa adanya syarat maka, sesuatu hukum tidak ada, tetapi adanya sesuatu itu tidak menjamin adanya hukum dan sesuatu itu berada di luarnya. Contoh dalam hal: Taharah (wudu') untuk salat. Taharah merupakan sesuatu yang harus ada untuk sahnya salat, tanpa taharah, maka salat tidak sah, tapi ada taharah belum tentu salatnya sah, sebab taharah dapat dilakukan sebelum masuk waktu salat, sementara salatnya belum bisa dilaksanakan karena belum masuk waktu. Dalam contoh tersebut syarat ada, tetapi yang disyaratkan (salat) tidak ada, sehingga hukum wajib salat tidak ada karena belum masuk waktunya.

¹⁶Abdur-Rahman al-Jaziri, *op.cit.*, hlm.8-9.

¹⁷Muhammad Amin al-Kurdi. 1994. *Tanwir al-Qulub fi Mu'amalahi Ulumi al-Guyub* (Beirut: Dar al-Fikri), hlm. 308.

¹⁸Abdur Rahman al-Jaziri, *op.cit.* hlm. 9.

Syarif Zubaidah: Akad Nikah sebagai Sumber Hak Milik ...

Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan tentang pengertian syarat sebagai berikut:

الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.

Artinya: Syarat adalah sesuatu yang karena tidak adanya sesuatu itu hukum menjadi tidak ada, tetapi adanya sesuatu itu tidak menjamin adanya hukum.¹⁹

Adapun rukun sama dengan syarat, hanya terdapat perbedaan seperti syarat itu berada di luar yang disyaratkan, maka rukun itu berada di dalamnya, seperti taharah sebagai syarat berada di luar salat, sedangkan membaca Al-Fatihah sebagai rukun berada di dalam salat.

Syarat yang berpengaruh terhadap status kepemilikan suami isteri adalah syarat yang terkait dengan akad nikah, dalam hal ini ada tiga macam, yaitu: *syarat sihhah*, *nafaz* dan *luzum*. Tiga macam syarat tersebut berpengaruh terhadap status kepemilikan suami isteri, baik yang bersifat material maupun yang bersifat immaterial. Tiga syarat tersebut masing-masing.

a. Syarat sihhah

Syarat sihhah, yang dimaksud yaitu syarat yang apabila terpenuhi maka akad nikah itu dipandang ada dan sah menurut ketentuan syara'. Ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya akad nikah, yaitu:

- 1) Kedua orang yang mengadakan akad nikah tidak terdapat halangan syara untuk mengadakan akad nikah, seperti tidak ada hubungan mahram di antara keduanya dan perempuan yang dinikah tidak sedang menjalani masa iddah.²⁰
- 2) Adanya kesaksian tentang terjadinya akad nikah di antara kedua orang yang mengadakan akad nikah.²¹

Jika akad nikah telah memenuhi dua syarat tersebut, maka akad nikah itu dipandang sah, dan berpengaruh terhadap kepemilikan suami isteri, baik pengaruh tersebut terhadap kepemilikan yang bersifat materi maupun immateri.

Abu Zahrah menerangkan hal tersebut sebagai berikut:

آثار العقد الصحيح (مقتضى عقد الزواج) هي الحقوق التي تثبت لكل الزوجين على صاحبه بحكم ذلك العقد المقدس.

Artinya: Pengaruh akad nikah yang sah, adalah diperolehnya hak-hak (hak materi dan hak non materi) yang menjadi ketetapan masing-masing bagi suami isteri dengan dasar hukum sebagai akibat dari akad nikah yang suci.²²

Menurut Imam Malik yang merupakan pendapat populer di kalangan Malikiyyah bahwa kesaksian memang bukan merupakan syarat untuk mengesahkan terjadinya akad nikah, karena syarat untuk mengesahkan terjadinya akad nikah adalah *al-i'lan*, tetapi kesaksian merupakan syarat untuk mendapatkan hak milik bersenang-senang dan untuk memperoleh hak-hak lainnya.²³

¹⁹Wahbah Al-Zuhaili, 1996, *Usul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikri), Jilid II, hlm. 99.

²⁰Sayyid Sabiq, 1983, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr), Jilid II, hlm. 48.

²¹*Ibid.*

²²Abu Zahrah. 1971. *Agdu al-Zawaj wa Asaruhu*, (Beirut: Dar al-Fikri), hlm. 209.

²³*Ibid.*, hlm. 93.

Syarif Zubaidah: Akad Nikah sebagai Sumber Hak Milik ...

Atas dasar pendapat Imam Malik tersebut, *al-i'lan* saja tidak bisa menetapkan adanya hak bersenang-senang antara suami isteri, sebelum ada pelaksanaan satu syarat, yaitu kesaksian atas terjadinya akad nikah. Selama akad nikah tidak memenuhi syarat, maka akad nikah tidak dapat memberikan hak milik kepada suami untuk bersenang-senang dengan isteri, sesuai bunyi hadis:

... إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج.

Artinya: Sesungguhnya syarat yang paling utama dipenuhi adalah syarat yang dapat menghalalkan kamu untuk hubungan kelamin.²⁴

b. Syarat Nafaz

Yaitu syarat yang apabila telah terpenuhi maka akad nikah dipandang sah dan berlangsung (dapat berjalan). Ada dua syarat untuk dapat dikatakan akad nikah telah memenuhi *syarat nafaz*, yaitu:

- 1) Akad nikah dilakukan oleh kedua orang yang mempunyai keahlian (kecakapan) yang sempurna, yaitu orang yang berakal, sehat dan dewasa. Jika akad nikah dilakukan oleh orang yang tidak sempurna kecakapannya, seperti anak masih kecil, sakit ingatan, maka akad nikah tetap sah, tetapi tidak *nafaz*. Dalam kata lain akad nikah ditangguhkan (*mauqūf*) sampai dengan batas orang tersebut dewasa, sembuh dari sakitnya atau sampai ada keputusan dari wali (pengampu) nya kepastian apakah akad nikah akan dilangsungkan atau dibatalkan.
- 2) Akad nikah dilakukan oleh masing-masing orang yang jelas tujuannya, yaitu untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Jika orang melakukan akad itu bertindak untuk atas nama orang lain, tetapi tidak menyatakan sebagai wakil dari orang lain maka akad nikah tetap sah, tetapi *mauqūf* (ditangguhkan) sampai ada kejelasan dari orang yang mewakilkannya. Jadi akad nikah yang tidak memenuhi syarat *nafaz*, tidak dapat berlangsung, dengan kata lain ditangguhkan atau *mauqūf*.

Akad nikah yang ditangguhkan, tidak berakibat atau berpengaruh terhadap kepemilikan suami isteri, baik secara *material* maupun secara *immaterial*, masing-masing suami isteri tidak berhak mengadakan hubungan suami isteri, karena masing-masing tidak mempunyai hak dan kewajiban sebagai suami isteri.

c. Syarat Luzūm

Yaitu syarat ketetapan (kepastian) hukum. Akad nikah dapat dikatakan telah mempunyai ketetapan hukum apabila akad nikah telah memenuhi:

- 1) Rukun-rukunnya.
- 2) Syarat Sihhah.
- 3) Syarat nafaz.²⁵

²⁴Abi Abdillah ibn Muhammad ibn Ismail, *op.cit.*, hlm.252.

²⁵Sayyid Sabiq, *op.cit.*,h.52.

Syarif Zubaidah: Akad Nikah sebagai Sumber Hak Milik ...

Jika akad nikah yang dilakukan telah memenuhi tiga syarat tersebut, maka tidak seorang pun di antara kedua orang (suami isteri) dan lainnya untuk membatalkan, menghapuskan dan memutus akad, kecuali dibolehkan memutus akad dengan talak atau kematian.²⁶

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa akad nikah itu berurutan sebagai berikut:

1. Akad nikah yang telah memenuhi syarat sihhah hukumnya sah, tetapi belum tentu dapat berlangsung karena akad nikah yang telah memenuhi syarat sihhah belum tentu memenuhi syarat nafaz. Jika tidak memenuhi syarat nafaz maka akad nikah menjadi *mauqūf* (ditangguhkan).
2. Akad nikah yang telah memenuhi syarat *nafaz* hukumnya sah dan dapat berlangsung, tetapi belum tentu memperoleh ketetapan hukum, karena akad nikah yang telah memenuhi syarat *nafaz* belum tentu memenuhi syarat *luzūm*. Jika akad nikah tidak memenuhi syarat *luzūm*, maka akad dapat dibatalkan bahkan dihapus.
3. Akad nikah yang telah memenuhi syarat *luzūm*, hukumnya dapat dipastikan sah, dapat berlangsung dan telah memperoleh ketetapan hukum, sehingga siapapun tidak berhak membatalkan akad nikah termasuk kedua mempelai sendiri dan orang lain.

D. Hak-Hak Suami Isteri

Sebagaimana telah penulis uraikan di atas bahwa hanya nikah yang sah yang berpengaruh terhadap hak-hak suami isteri, baik hak itu berupa materi maupun bukan materi: milik yang sah, artinya nikah yang telah memenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Nikah yang tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya, tidak sah dan tidak memberikan konsekuensi apapun terhadap hak kepemilikan suami isteri.

Sayyid Sabiq menjelaskan hal tersebut sebagai berikut:

إذا وقع العقد صحيحاً نافذاً ترتبت عليه آثاره ووجبت بمقتضاه الحقوق الزوجية

Artinya: Jika telah terjadi akad nikah itu sah dan berlangsung maka akad nikah itu berpengaruh terhadap masing-masing hak suami isteri.²⁷

Di dalam Ilmu Fiqh, hak dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

1. Hak Suami
Hak suami, sebenarnya adalah kewajiban isteri kepada suami. Kewajiban isteri terhadap suami antara lain:
 - a. Taat kepada suami, dalam hal selain maksiat.
 - b. Menjaga diri dan hartanya, sesuai hadis:

²⁶*Ibid.*

²⁷*Ibid.*, hlm. 134.

Syarif Zubaidah: Akad Nikah sebagai Sumber Hak Milik ...

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك.

Artinya: Sebaik-baiknya perempuan adalah seorang perempuan yang jika kamu melihatnya menyenangkan jika kamu menyuruhnya ia mentaatinya jika ditinggal pergi, ia menjaga diri dan hartanya.²⁸

- c. Melayani suami (hubungan suami isteri) selama dikehendaki oleh suami dan isteri tidak sedang menjalani halangan syara, seperti sedang datang bulan, melahirkan dan sebagainya.²⁹

Hadis yang menerangkan hal tersebut adalah:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه ولم تأمركم الله على الفروج فليس عليه جناح من الله في ذلك.

Artinya: Jika seorang suami mengajak isterinya untuk hubungan suami isteri dan isterinya menolak, maka ia dikutuk malaikat hingga pagi.³⁰

- d. Bertempat tinggal di rumah suaminya, sesuai QS. At-Talaq (65): 6

قال تعالى: اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضارهن لتضيقوا عليهن.

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan dan janganlah kamu menyusahkan mereka (hati) untuk menyempitkan mereka.³¹

- e. Melaksanakan tugas rumah tangga, seperti membersihkan pakaian, menyapu, memasak dan sebagainya.³²

2. Hak Isteri

Hak isteri sebenarnya yang dimaksud adalah kewajiban suami terhadap isteri. Kewajiban suami terhadap isteri banyak sekali, antara lain:

- a. Memberikan mahar sesuai yang dijanjikan pada saat akad nikah, sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa (3): 4.

قال تعالى: ... وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه فكلوه هنئنا مريفا.

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita-wanita (yang kau nikahi) sebagai pemeberian dengan penuh kerelaan. Jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu dengan senang hati.³³

- b. Memberikan kelengkapan peralatan rumah tangga sesuai dengan kemampuan suami, sesuai hadis:

جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميل وقربة ووسادة حشوها اذخر (رواه النسائي على بن أبي طالب).

Artinya: Rasulullah SAW memberikan perlengkapan kepada Fatimah berupa pakaian (pakaian yang dibuat dari bahan tenun dengan motif yang bagus dan halus), tempat air (seperti ember) dan bantal yang berisikan rumput alang-alang.³⁴

²⁸Abdullah Al-Qazwaini, 1995. *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dar al-Fikri) Jilid I, hlm. 581.

²⁹Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 173.

³⁰Abu Al-Hasan Al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikri), jilid II, hlm. 1060.

³¹Departemen Agama RI. *Op.cit.*, hlm. 946.

³²Abu Zahrah, *op.cit.* hlm. 224.

³³Departemen Agama RI. *op.cit.*, hlm.115.

³⁴Jalaluddin As-Suyuti, 1995, *Sunan al-Nasa'i*, (Beirut: Dar Al-Fikri), Jilid 3, hlm. 135.

Syarif Zubaidah: Akad Nikah sebagai Sumber Hak Milik ...

- c. Memberikan nafkah berupa makan, pakaian, rumah dan fasilitas kesehatan, sesuai dengan kemampuan suami.

QS. Al-Tolaq (65): 7:

قال تعالى: ... لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه.

Artinya: Hendaklah orang-orang menurut kemampuannya memberikan nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah harta yang diberikan kepada Allah. Allah tidak memikulkan kepada seseorang melainkan apa yang Allah berikan kepadanya.³⁵

- d. Menggauli isteri secara baik, sesuai QS. An-Nisa (3): 19:

قال تعالى: ... وعاشروهن بالمعروف.

Artinya: Pergaulilah mereka (isteri-isteri) dengan baik (secara patut).³⁶

- e. Berbuat adil di antara sesama isteri, jika suami mempunyai isteri lebih dari satu, sesuai QS. An-Nisa (4): 3.

... فإن خفتن ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعدلوا.

Artinya:Jika kamu takut tidak akan berlaku adil maka (kawinilah) sesorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.³⁷

3. Hak Bersama antara Suami Isteri

Hak bersama yang dimaksud adalah hak yang dipunyai oleh suami isteri sebagai akibat dari akad nikah yang sah karena masing-masing telah melaksanakan kewajibannya.

Setidaknya ada empat hak dipunyai oleh suami isteri, yaitu:

- a. Halalnya mengadakan pergaulan dan hubungan suami isteri.

Al-Khatib Al-Syarbaini di dalam bukunya mengatakan:

مقاصد النكاح ثلاثة. حفظ للنسل وإخراج الماء الذى يضر احتباسه ونيل للذة:

Artinya: Tujuan nikah ada tiga, yaitu memelihara keturunan, mengeluarkan sperma yang jika ditahan akan membahayakan dan memperoleh kelezatan.³⁸

- b. Saling menentukan adanya *hurmat Al-Musaharah* antara keluarga suami isteri, Dengan akad nikah maka terjadilah hubungan mahram antara keluarga suami dan isteri.³⁹

- c. Hak saling mewarisi antara suami isteri jika terjadi kematian salah satu di antara keduanya.⁴⁰

- d. Hak saling mengakui adanya nasab anak kepada suami.⁴¹

³⁵Departemen Agama RI. *op.cit*, hlm. 946.

³⁶*Ibid.*, hlm.119.

³⁷*Ibid.*, hlm. 115.

³⁸Al-Khatib Al-Syarbaini, 1994, *Mugni Al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), jilid II, hlm. 201.

³⁹Muhammad Muhyiddin. 1958, *al-Ahwal al-Syakhsyah*. (Mesir: al-Babi al-Halabi), hlm. 128.

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 128-129.

⁴¹Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm.134.

E. Penutup

Sebagai penutup dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Akad nikah jika dilihat dari segi fungsi dan tujuannya hanya memberikan *milik Al-Intifa* kepada suami isteri, sehingga masing-masing memiliki hak monopoli untuk menggunakan atau mengambil manfa'at (bersenang-senang) terbatas hanya untuk diri sendiri.
2. Akad nikah, jika dilihat dari aspek pemenuhan syarat *sihhah dan nafaz*, maka akad nikah berpengaruh terhadap hak kepemilikan suami isteri, baik secara material maupun secara immaterial. Hak material seperti isteri berhak memperoleh nafkah, tempat tinggal, pakaian dan sebagainya. Hak immaterial, seperti adanya hak saling menghormati, menghargai perlakuan baik, mempergauli isteri secara baik, berlaku adil dan lain sebagainya.
3. Jika akad nikah tidak memenuhi syarat *sihhah dan nafaz*, maka akad tersebut tidak dapat ditetapkan (*luzūm*). Akad nikah yang tidak memperoleh ketetapan, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, hukumnya bisa batal atau fasid. Batal jika akad itu tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Fasid, jika akad itu dilaksanakan karena ada salah satu syarat atau rukun yang cacat. ***

Daftar Pustaka

- Abu Zahrah, Muhammad, 1957, *al-Ahwal al-Syakhsiyah*, Beirut: Dar al-Fikri al-Gazali.
- , t.t., *Aqdu al-Zawaj Wa Asaruhu*
- , 1996, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikri.
- Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi, 1992, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar al-Kutub al-Imiyah al-Fikri.
- Abdur Razaq as-Sanhuri, 1954, *Masadir al-Hakfi al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikri.
- Abdur Rahman al-Jaziri, tt., *al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Mesir: Dar al-Hadis.
- Ali as-Sabuni, Muhammad, tt., *Rawa'i al-Bayan Tafsir ayat al-Qur'an*, Beirut: Dar Al-Fikri.
- Asyaf, Ahmad Muhammad, 1985, *al-Ahkam al-Fiqihyah*, Beirut: Dar Ihya al-Ulum.
- Amin al-Kurdi, Muhammad, 1994, *Tanwir al-Qulub fi Mu'amalahi Ulumi al-Guyub*, Beirut: Dar al-Fikri.
- Abdullah al-Qazwaini, 1995, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar al-Fikri.

Syarif Zubaidah: Akad Nikah sebagai Sumber Hak Milik ...

Departemen Agama RI, 1411 H., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Saudi Arabia: Khadim al-Haramain.

Jalaluddin as-Suyuti, 1995, *Sunan An-Nasa'i*, Beirut: Dar al-Fikri.

Ibnu Nujaim, Zainal – Abidin Ibn Ibrahim, 1993. *al-Asybaha wa al-Nada'ir*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Ismail al-Bukhari, Abi Abdillah Ibn Muhammad, tt., *Matan al-Bukhari Muskul*, Beirut: Dar al-Fikri.

Muhyiddin, Muhammad, 1958, *al-Ahwal al-Syakhsiyah*, Mesir: al-Babi al-Halabi.

Sayyid Sabiq, 1983, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikri.

Syamsudin Ibn Muhammad al-Kahtib al-Syarbaini, 1994, *Mugni al-Muhtaj ila Marifati Ma'ani al-Fad al-Minhaj*, (Beirut: Dar al-Kutub).

Wahbah al-Zuhaili, 1996, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikri.